



IMPLEMENTASI AKAD-AKAD DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Rini Wahyuni Batubara

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
riniwahyunib@gmail.com

Jureid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Jureid@Stain-Madina.Ac.Id

Mhd Rezki Fadly Lubis

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Abgfadly1@Gmail.Com

Warda Afriani

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
wardahapriani336@gmail.com

Riska Amelia

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Riskanasution2302@Gmail.Com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi akad-akad dalam operasional bank syariah berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan akad penghimpunan dana, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, akad sewa, serta prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui berbagai jurnal dan buku terkait ekonomi Islam dan fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad pada bank syariah telah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti wadi'ah, mudharabah, murabahah, salam, istishna', musyarakah, ijarah, dan ijarah muntahiya bit tamlik. Penerapan akad tersebut dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kerelaan, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maisir. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada operasional bank syariah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat dan potensi penyimpangan akad sehingga diperlukan penguatan edukasi dan pengawasan syariah agar implementasi akad berjalan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

Kata kunci: *akad, bank syariah, fiqh muamalah, kepatuhan syariah, prinsip kehati-hatian*

Abstrak

This study discusses the implementation of contracts in Islamic banking operations based on the perspective of fiqh muamalah. The study aims to analyze the implementation of fund collection contracts, sale and purchase financing contracts, profit-sharing financing contracts, leasing contracts, and prudential principles in Islamic banking operations. The research method used is qualitative research with a library research approach through journals and books related to Islamic economics and fiqh muamalah. The results show that the implementation of contracts in Islamic banks has applied contracts that comply with sharia principles, such as wadi'ah, mudharabah, murabahah, salam, istishna', musyarakah, ijarah, and ijarah muntahiya bit tamlik. These contracts are implemented based on the principles of justice, transparency, mutual consent, and the avoidance of riba, gharar, and maisir. In addition, the application of prudential principles and the role of the Sharia Supervisory Board are important in maintaining sharia compliance in Islamic banking operations. However, there are still challenges such as low public literacy and the potential for contract deviations, therefore strengthening education and sharia supervision is necessary so that contract implementation remains in accordance with fiqh muamalah principles

Kata kunci: *contract, Islamic banking, fiqh muamalah, sharia compliance, prudential principle*

1. Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis syariah. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi. Hal ini menjadikan bank syariah sebagai alternatif yang semakin diminati dalam sistem keuangan modern.(Ardana et al., 2020)

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan akad sebagai dasar utama dalam setiap transaksi. Akad merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum antara para pihak yang bertransaksi dan harus sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Penerapan akad ini menjadi penting karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam perspektif syariah, serta menjadi pembeda utama antara sistem perbankan syariah dan konvensional.(Ardana et al., 2020)

Berbagai jenis akad diterapkan dalam operasional bank syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang digunakan dalam pembiayaan, serta akad lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi syariah. Dalam praktiknya, akad-akad tersebut memiliki peran penting dalam menentukan kinerja dan profitabilitas bank syariah, serta menjadi instrumen utama dalam menjalankan aktivitas pembiayaan.(Ardana et al., 2020)

Namun demikian, implementasi akad dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian

antara konsep akad dalam teori fiqh muamalah dengan praktik di lapangan, seperti dominasi penggunaan akad tertentu serta potensi risiko dalam pembiayaan. Selain itu, faktor pembiayaan bermasalah juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi akad dalam bank syariah. (Dendi Abdul Nasir & Khomariyah, 2020)

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi akad-akad dalam operasional bank syariah dengan meninjau kesesuaiannya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa praktik perbankan syariah tetap berada dalam koridor syariah serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi Islam. (Yarmunida, 2020)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan konsep akad dalam perspektif fiqh muamalah, jenis-jenis akad yang digunakan dalam operasional bank syariah, serta bagaimana implementasi akad-akad tersebut dalam praktik perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana penerapan akad tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. (Shadiqul Fajri AF, 2020)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep akad dalam perspektif fiqh muamalah, mengidentifikasi jenis-jenis akad yang digunakan dalam operasional bank syariah, serta menganalisis implementasi akad-akad tersebut dalam kegiatan perbankan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan akad dengan prinsip-prinsip syariah guna memastikan bahwa operasional bank syariah berjalan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. (Fuadatul Khilmi, 2021)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah, khususnya terkait implementasi akad. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas penerapan akad serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. (Widiastuty, 2020)

2. Kajian Pustaka

Akad dalam fiqh muamalah merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap suatu objek tertentu. Dalam perbankan syariah, akad menjadi dasar utama dalam setiap transaksi karena menentukan keabsahan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan akad tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba dan gharar. (Rasyid, 2021)

Dalam praktik operasional bank syariah, berbagai jenis akad digunakan sesuai dengan kebutuhan transaksi, seperti akad mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah. Setiap akad memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada prinsip fiqh muamalah. Penggunaan akad ini menjadi ciri khas

utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. (Sugesti & Hakim, 2021)

Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akad dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah adanya kesenjangan antara konsep ideal dalam fiqh muamalah dengan praktik di lapangan, seperti kurang optimalnya penerapan akad bagi hasil dan masih adanya keraguan masyarakat terhadap kesesuaian syariah dalam operasional bank syariah. (Rial Nugroho, 2021)

Selain itu, beberapa penelitian juga menemukan bahwa implementasi akad tertentu, seperti mudharabah, masih menghadapi berbagai permasalahan teknis dan risiko, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang diharapkan dalam fiqh muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akad dalam perbankan syariah masih memerlukan evaluasi dan penguatan agar sesuai dengan prinsip syariah secara optimal. (Bahruddin & Avita, 2021)

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi akad dalam perbankan syariah tidak hanya memerlukan pemenuhan aspek administratif dan kontraktual, tetapi juga membutuhkan penguatan pada aspek substansi syariah. Dalam hal ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk dan aktivitas perbankan telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Pengawasan yang efektif diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Selain itu, diperlukan pula peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga perbankan syariah agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi akad. Hal ini penting karena kesalahan dalam penerapan akad dapat berdampak pada ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas implementasi akad di perbankan syariah. (Shadiqul Fajri AF, 2020)

Di sisi lain, transparansi informasi kepada nasabah juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad akan membantu terciptanya transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip kerelaan (*an-taradhin*). Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad memiliki peran sentral dalam operasional bank syariah, sehingga implementasinya perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi akad-akad dalam operasional bank syariah serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif fiqh muamalah. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan antara konsep akad, implementasi dalam praktik perbankan syariah, serta evaluasi kesesuaian berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah. (Sugesti & Hakim, 2021)

3. Metode Penelitian



Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah, seperti jurnal, buku referensi, dan publikasi yang berkaitan dengan perbankan syariah serta fiqh muamalah. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep akad serta implementasinya dalam operasional bank syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan sehingga dapat memberikan dasar teoritis yang kuat dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan model penelitian konseptual yang menekankan pada hubungan antara konsep akad dalam fiqh muamalah dengan implementasinya dalam operasional bank syariah. Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip akad diterapkan dalam praktik perbankan serta bagaimana kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap keterkaitan antara teori dan praktik dalam lembaga keuangan syariah. (Rahmatillah & Nuryanti, 2021)

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini digunakan untuk memperjelas konsep yang dianalisis agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Variabel utama dalam penelitian ini meliputi akad sebagai dasar perjanjian dalam fiqh muamalah, implementasi akad sebagai bentuk penerapan dalam kegiatan operasional bank syariah, serta kesesuaian syariah yang digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. (Mira Nur Aini & Mariyana Dewi, 2021)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami konsep akad dalam fiqh muamalah serta implementasinya dalam operasional bank syariah. Selanjutnya, dilakukan analisis untuk membandingkan antara konsep teoritis dengan praktik yang terjadi di perbankan syariah guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Konsep Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Secara etimologis, kata akad berasal dari bahasa Arab al-'aqd yang berarti ikatan atau mengikat (al-rabthu). Istilah ini menunjukkan adanya hubungan atau keterikatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dalam Kamus al-Mawrid, akad diartikan sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa akad merupakan dasar dalam setiap aktivitas muamalah yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak. (Kurnia Ningsih, 2021)

Secara terminologis, akad adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat, yang memiliki implikasi hukum dan mengikat para pihak untuk melaksanakan

isi perjanjian tersebut. Dalam hukum Islam, akad dipahami sebagai pertemuan antara ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dengan demikian, akad tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara para pihak.

Akad menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Islam karena seluruh aktivitas ekonomi syariah harus dilandasi oleh akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Keberadaan akad berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan transaksi, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, akad dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai kemaslahatan dan keseimbangan agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak. (Kurnia Ningsih, 2021)

Sumber hukum dalam akad dan operasional perbankan syariah berasal dari hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan muamalah. Para ulama fikih kontemporer membagi sumber hukum Islam menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang disepakati (*mashadir al-ahkam al-muttafaq 'alaih*) dan sumber hukum yang diperselisihkan (*mashadir al-ahkam al-mukhtalaf fih*). Sumber hukum yang disepakati meliputi Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan sumber hukum yang diperselisihkan meliputi *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, dan metode *ijtihad* lainnya. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber hukum utama dalam penetapan akad, sementara sumber hukum lainnya berfungsi sebagai dalil pendukung untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam sumber hukum utama.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam yang menjadi dasar pengaturan akad dan transaksi ekonomi syariah. Al-Qur'an memuat berbagai ketentuan mengenai aqidah, akhlak, serta hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Seluruh ayat Al-Qur'an bersifat *qath'l al-wurud*, yaitu memiliki keaslian dan kebenaran yang pasti karena berasal langsung dari Allah Swt. Dalam konteks akad, Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai pentingnya keadilan, kejujuran, transparansi, serta kerelaan antara para pihak yang bertransaksi. Selain itu, Al-Qur'an juga melarang praktik ekonomi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* karena dianggap dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Sumber hukum kedua adalah Sunnah, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. Yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan penguat terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan Al-Qur'an yang bersifat *qath'l al-wurud*, Sunnah bersifat *dzanni al-wurud* karena diperoleh melalui proses periwayatan hadis. Dalam praktik akad dan operasional perbankan syariah, Sunnah memiliki peranan penting dalam menjelaskan tata cara pelaksanaan akad, memperinci hukum-hukum yang masih bersifat umum dalam Al-Qur'an, serta menetapkan ketentuan terhadap

persoalan yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan utama dalam penerapan akad-akad perbankan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan nilai-nilai keadilan Islam. (Rachman et al., 2022)

Para ulama menjelaskan bahwa keabsahan suatu akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad secara benar agar transaksi yang dilakukan memiliki kekuatan hukum serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun rukun akad dalam fiqh muamalah meliputi:

Al-'Aqid (Pihak yang Berakad) : Pihak yang berakad adalah orang-orang yang melakukan perjanjian atau transaksi. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), seperti berakal, baligh, dan memiliki kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, pihak yang berakad dapat bertindak atas nama dirinya sendiri maupun sebagai wakil dari pihak lain.

Ma'qud 'Alaih (Objek Akad) : Objek akad merupakan barang, jasa, atau manfaat yang menjadi inti dalam suatu transaksi. Objek akad harus jelas, diketahui oleh kedua pihak, dapat diserahterimakan, serta halal menurut syariat Islam agar tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Maudhu' al-'Aqd (Tujuan Akad) : Tujuan akad adalah maksud utama dilaksanakannya suatu transaksi. Setiap akad memiliki tujuan yang berbeda, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli atau pemberian manfaat dalam akad ijarah. Tujuan akad harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Shighat al-'Aqd (Ijab dan Qabul) : Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan kesepakatan antara para pihak yang berakad. Ijab adalah pernyataan penawaran, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan. Ijab dan qabul harus dilakukan secara jelas, saling sesuai, serta menunjukkan adanya kerelaan antara para pihak tanpa adanya paksaan.

Selain rukun, terdapat pula syarat akad yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah. Syarat tersebut meliputi adanya kerelaan antara para pihak (an-taradhin), tidak mengandung unsur penipuan, tidak merugikan salah satu pihak, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut, maka transaksi yang dilakukan dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. (Kurnia Ningsih, 2021)

4.2 Implementasi Akad Penghimpunan Dana dalam Operasional Bank Syariah

Implementasi akad wadi'ah dalam operasional bank syariah umumnya diterapkan pada produk penghimpunan dana seperti giro dan tabungan. Akad wadi'ah merupakan akad titipan, yaitu nasabah menitipkan dananya kepada bank untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika nasabah membutuhkannya. Dalam praktik perbankan syariah, akad yang paling sering digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah, yaitu akad titipan yang memberikan izin kepada bank untuk memanfaatkan dana titipan tersebut dalam kegiatan operasional bank dengan tetap menjamin keamanan dan pengembalian dana milik nasabah.

Pada produk giro wadi'ah, nasabah menyimpan dananya di bank dengan tujuan utama untuk kemudahan transaksi dan keamanan penyimpanan dana. Nasabah dapat menarik dananya kapan saja menggunakan cek, bilyet giro, maupun sarana pembayaran lainnya sesuai ketentuan bank syariah. Dalam akad ini, bank tidak berkewajiban memberikan imbalan kepada nasabah karena dana yang disimpan bersifat titipan. Namun, bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk apresiasi selama bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal akad agar tidak mengandung unsur riba. (Johari & Kurniawan, 2023)

Selain giro, akad wadi'ah juga diterapkan pada produk tabungan wadi'ah. Tabungan wadi'ah merupakan simpanan dana nasabah yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di bank syariah. Produk ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang menginginkan keamanan dana serta kemudahan transaksi tanpa berorientasi pada keuntungan atau bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, bank syariah tetap menjaga prinsip amanah dengan menjamin pengembalian dana nasabah secara penuh ketika dilakukan penarikan.

Implementasi akad wadi'ah pada giro dan tabungan menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga kepercayaan nasabah melalui penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab. Selain itu, penerapan akad wadi'ah juga mencerminkan kesesuaian operasional bank syariah dengan prinsip fiqh muamalah, terutama dalam menjaga transparansi, keadilan, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan penghimpunan dana. (Johari & Kurniawan, 2023)

Selain menggunakan akad wadi'ah, operasional bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana juga menerapkan akad mudharabah pada produk tabungan dan deposito. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam akad ini, dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola oleh bank syariah dalam kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagikan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama di awal akad. Sistem ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana dalam bank syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil dan bukan menggunakan sistem bunga seperti pada bank konvensional. (Siri & Rahmi, 2024)

Implementasi akad mudharabah pada tabungan mudharabah memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil. Dana yang dihimpun dari masyarakat akan digunakan oleh bank untuk kegiatan pembiayaan dan investasi syariah, sehingga keuntungan yang diperoleh nasabah bergantung pada hasil pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, keuntungan yang diterima nasabah tidak bersifat tetap, melainkan disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kegiatan usaha yang dijalankan. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan dan kerja sama dalam fiqh muamalah karena keuntungan dan risiko dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (Mujahidin, 2021)

Selain tabungan, akad mudharabah juga diterapkan pada produk deposito mudharabah. Deposito mudharabah merupakan simpanan berjangka yang hanya

dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Dalam pelaksanaannya, dana deposito akan dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang produktif dan halal, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai nisbah yang telah ditentukan bersama. Produk deposito mudharabah menjadi salah satu instrumen penting dalam penghimpunan dana bank syariah karena mampu meningkatkan produktivitas dana masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.(Siri & Rahmi, 2024)

Mekanisme penghimpunan dana dalam bank syariah dilakukan melalui berbagai produk simpanan yang menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menyimpan dana dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito sesuai kebutuhan masing-masing. Dana yang dihimpun oleh bank syariah kemudian dikelola dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif sesuai prinsip syariah. Mekanisme penghimpunan dana tersebut menjadi salah satu fungsi utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan.

Dalam operasionalnya, penghimpunan dana pada bank syariah harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan akad yang jelas agar tidak menimbulkan unsur gharar. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai jenis akad yang digunakan, mekanisme pengelolaan dana, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada akad mudharabah, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, sedangkan pada akad wadi'ah bank hanya bertindak sebagai penerima titipan yang berkewajiban menjaga dana nasabah. Penerapan prinsip transparansi tersebut menunjukkan adanya penerapan nilai kejujuran dan amanah dalam operasional bank syariah.(Hisamuddin & Andi, 2015)

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, implementasi penghimpunan dana pada bank syariah pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena menggunakan akad yang sah dan menghindari praktik riba. Penggunaan akad wadi'ah dan mudharabah mencerminkan prinsip keadilan, kerelaan (an-taradhin), serta kerja sama antara bank dan nasabah. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan pada usaha-usaha yang halal sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dengan demikian, mekanisme penghimpunan dana di bank syariah menjadi salah satu bentuk penerapan fiqh muamalah dalam lembaga keuangan modern.(Nurul Qomar, 2018))

Meskipun demikian, implementasi akad penghimpunan dana dalam bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah dan adanya persepsi bahwa sistem bank syariah masih menyerupai bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi serta pengawasan syariah agar penerapan akad dalam penghimpunan dana benar-benar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Dengan penguatan prinsip syariah tersebut, bank syariah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan sistem keuangan yang adil dan sesuai ajaran Islam.(Widh et al., 2021)

4.3 Implementasi Akad Pembiayaan Jual Beli dalam Operasional Bank Syariah



Implementasi akad pembiayaan jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna' merupakan instrumen utama dalam operasional perbankan syariah untuk menyalurkan dana secara produktif maupun konsumtif kepada masyarakat. Pada penerapannya, akad murabahah menjadi produk yang paling mendominasi portofolio pembiayaan karena karakteristik risikonya yang relatif lebih terukur dan manajemennya yang linier bagi institusi keuangan. Melalui skema ini, bank syariah bertindak sebagai penjual yang menyediakan barang kebutuhan nasabah dengan menegaskan harga perolehan asli serta nominal margin keuntungan secara transparan di awal perjanjian, sehingga nasabah dapat melunasi total harga jual tersebut melalui skema angsuran tetap dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama .

Meskipun murabahah sangat populer untuk pembiayaan konsumen seperti kepemilikan rumah dan kendaraan, tantangan praktis sering muncul dalam tata kelola administrasinya di lapangan, khususnya terkait penggunaan akad wakalah atau perwakilan. Dalam kondisi di mana bank tidak memiliki persediaan barang secara langsung, bank kerap memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dari pemasok atas nama bank. Secara regulasi dan kaidah hukum Islam, pemisahan waktu eksekusi antara akad wakalah dan akad murabahah wajib dilakukan dengan disiplin yang ketat, di mana barang harus dipastikan telah sah menjadi milik bank terlebih dahulu sebelum akad jual beli ditandatangani agar terhindar dari praktik terlarang menjual aset yang belum dimiliki. (Kunaifi et al., 2023)

Berbeda dengan murabahah yang objeknya sudah tersedia, perbankan syariah menyediakan akad salam dan istishna' sebagai solusi pembiayaan untuk barang-barang yang harus diproduksi terlebih dahulu berdasarkan pesanan khusus. Akad salam mengharuskan pembeli membayar penuh modal transaksi secara tunai di muka, sementara penyerahan barangnya ditangguhkan ke masa depan, sebuah skema yang umumnya diimplementasikan dalam sektor pertanian atau pengadaan komoditas jangka pendek untuk membantu likuiditas produsen kecil. Di sisi lain, akad istishna' menawarkan fleksibilitas pembayaran yang lebih tinggi karena nasabah dapat melunasinya secara bertahap selama proses pembuatan objek atau ditangguhkan di akhir, menjadikannya instrumen yang sangat ideal untuk mendanai proyek manufaktur berskala besar, konstruksi properti, serta pengadaan infrastruktur pabrik. (Japar et al., 2024)

Dalam menjalankan operasional harian untuk ketiga jenis akad jual beli tersebut, bank syariah wajib menegakkan mekanisme pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip keadilan ekonomi demi menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Alur kerja operasional dimulai dari tahap analisis kelayakan nasabah secara komprehensif, diikuti dengan kepastian pengadaan fisik maupun penguasaan prinsip atas barang yang ditransaksikan agar hak kepemilikan berpindah secara sah kepada bank sebelum dijual kembali. Nilai jual akhir yang terdiri dari harga pokok ditambah margin keuntungan bersifat mengikat serta tidak boleh berubah sepihak di tengah jalan meskipun terjadi fluktuasi suku bunga di pasar konvensional, sehingga nasabah terlindungi dari ketidakpastian biaya pembiayaan.

Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, keabsahan seluruh implementasi pembiayaan ini dievaluasi secara ketat berdasarkan bersumbernya keputusan hukum dari hadits-hadits ahkam muamalah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah pemenuhan asas saling rida tanpa adanya rekayasa transaksi, kejelasan spesifikasi objek pesanan secara mendetail untuk meminimalisasi potensi perselisihan, serta larangan penggabungan dua akad yang saling bertolak belakang dalam satu dokumen yang mengikat secara bersamaan. Dengan menjaga keselarasan antara prosedur perbankan modern dan nilai-nilai syariah, produk pembiayaan jual beli ini mampu memberikan kemaslahatan ekonomi yang berkeadilan bagi bank maupun masyarakat luas.(Hidayatullah, 2020a)

4.4 Implementasi Akad Pembiayaan Bagi Hasil dalam Operasional Bank Syariah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian dari pengelola usaha. Dalam operasional bank syariah, akad mudharabah diterapkan pada pembiayaan usaha produktif seperti perdagangan, usaha jasa, dan UMKM. Bank syariah bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan ketentuan syariah.(Hidayatullah, 2020b)

Sebelum pembiayaan diberikan, bank syariah terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan terhadap calon nasabah. Analisis tersebut meliputi aspek karakter (character), kemampuan usaha (capacity), modal (capital), jaminan (collateral), kondisi ekonomi (condition of economy), dan hambatan usaha (constraints). Selain itu, bank juga melakukan peninjauan terhadap aspek legalitas usaha, manajemen, pemasaran, teknis usaha, dan laporan keuangan nasabah. Analisis tersebut bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian dan memastikan bahwa usaha yang dijalankan layak untuk memperoleh pembiayaan mudharabah.(Susana & Prasetyanti, 2011)

Akad musyarakah diimplementasikan dalam pembiayaan proyek dan usaha produktif, di mana bank syariah dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi modal pada suatu usaha tertentu. Dalam praktiknya, nasabah biasanya bertindak sebagai mitra aktif yang mengelola usaha secara langsung, sedangkan bank syariah bertindak sebagai mitra pasif yang memberikan penyertaan modal dan melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Bentuk pengawasan tersebut dilakukan melalui laporan usaha, pemeriksaan bukti transaksi, dan evaluasi perkembangan usaha sesuai dengan kesepakatan akad.(Hidayatullah, 2020b)

Implementasi pembiayaan musyarakah memiliki potensi besar dalam mendukung perkembangan sektor riil, khususnya UMKM di Indonesia. Sistem kerja sama dan bagi hasil dalam akad musyarakah mampu membantu pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal sehingga dapat meningkatkan produktivitas usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, akad musyarakah dipandang sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam

karena menekankan kerja sama, keadilan, dan kemitraan dalam kegiatan usaha.(Nastiti, 2022)

Sistem bagi hasil merupakan ciri utama dalam akad mudharabah dan musyarakah. Keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian ditanggung sesuai ketentuan akad masing-masing. Dalam akad mudharabah, kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak terdapat kelalaian pengelola usaha, sedangkan dalam akad musyarakah kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Sistem ini berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional yang menetapkan keuntungan secara tetap tanpa memperhatikan hasil usaha yang dijalankan.(Hidayatullah, 2020b)

Dalam fiqh muamalah, sistem bagi hasil diperbolehkan karena termasuk bentuk kerja sama usaha yang sah dan tidak mengandung unsur riba. Keuntungan yang diperoleh dalam akad mudharabah dan musyarakah dipandang halal karena berasal dari aktivitas usaha yang nyata dan produktif. Berbeda dengan bunga pada bank konvensional yang dikategorikan sebagai riba karena adanya tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang. Oleh sebab itu, sistem bagi hasil menjadi salah satu prinsip utama dalam operasional bank syariah.(Hidayatullah, 2020b)

Pembagian risiko dan keuntungan dalam akad mudharabah dan musyarakah dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Dalam akad mudharabah, pengelola usaha tidak menanggung kerugian finansial kecuali apabila terjadi kelalaian atau penyalahgunaan dana. Sementara itu, dalam akad musyarakah seluruh pihak yang terlibat menanggung risiko sesuai dengan besarnya modal yang disertakan. Dengan demikian, hubungan antara bank syariah dan nasabah bukan hanya sebatas kreditur dan debitur, tetapi sebagai mitra usaha yang saling bekerja sama dalam memperoleh keuntungan dan menghadapi risiko usaha.(Nastiti, 2022)

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, implementasi akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin), adanya akad yang jelas, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir. Kerja sama antara bank syariah dan nasabah dilakukan melalui persetujuan akad sebelum usaha dijalankan sehingga menunjukkan adanya prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi Islam.(Hidayatullah, 2020b)

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah, seperti adanya risiko usaha yang lebih banyak dibebankan kepada nasabah, kurang optimalnya keterlibatan bank dalam pengelolaan proyek, serta adanya unsur syubhat dalam beberapa praktik pembiayaan musyarakah mutanaqishah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan syariah dan reformulasi mekanisme pembiayaan agar implementasi akad mudharabah dan musyarakah dapat berjalan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan tujuan maqashid syariah.(Nastiti, 2022)

4.5 Implementasi Akad Sewa dalam Operasional Bank Syariah



Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa disertai perpindahan hak milik atas barang tersebut. Dalam operasional bank syariah, akad ijarah digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan sewa terhadap aset produktif maupun konsumtif, seperti kendaraan, rumah, alat berat, dan peralatan usaha lainnya. Melalui akad ini, bank syariah terlebih dahulu menyediakan atau membeli aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran ujarah atau biaya sewa sesuai kesepakatan bersama. Implementasi produk ijarah di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dan kebutuhan terhadap pembiayaan yang bebas dari praktik riba.

Dalam praktiknya, akad ijarah harus memenuhi ketentuan syariah, seperti adanya kejelasan objek sewa, masa sewa, besaran biaya sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Barang yang disewakan harus merupakan barang yang halal, memiliki manfaat, dan dapat digunakan sesuai tujuan akad. Selama masa sewa berlangsung, hak kepemilikan atas barang tetap berada pada pihak bank syariah, sedangkan nasabah hanya memperoleh hak manfaat atas penggunaan barang tersebut. Oleh karena itu, akad ijarah berbeda dengan akad jual beli karena tidak terjadi perpindahan hak milik selama masa akad berlangsung. (Manurung et al., 2025)

Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) merupakan akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik kepada penyewa setelah masa sewa selesai. Dalam hukum Islam, akad ini diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti kejelasan objek sewa, jangka waktu, besaran ujarah, serta adanya akad tambahan berupa hibah atau jual beli pada akhir masa sewa. Ketentuan mengenai akad IMBT juga telah diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik. Dalam praktik perbankan syariah, IMBT banyak diterapkan pada pembiayaan rumah tinggal, kendaraan, alat berat, dan properti usaha lainnya. (Wahyuni et al., 2025)

Dalam implementasinya, bank syariah terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menyewakannya selama jangka waktu tertentu dengan sistem pembayaran cicilan. Setelah seluruh kewajiban pembayaran selesai, kepemilikan barang dapat dialihkan kepada nasabah melalui akad hibah atau jual beli yang dilakukan secara terpisah. Sistem ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki aset secara bertahap dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Oleh karena itu, akad IMBT menjadi salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan dalam operasional bank syariah modern.

Mekanisme akad sewa dalam bank syariah dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada bank syariah. Setelah dilakukan analisis kelayakan, bank membeli atau menyediakan barang yang dibutuhkan kemudian dilakukan akad ijarah atau IMBT sesuai kebutuhan pembiayaan nasabah. Nasabah selanjutnya membayar biaya sewa (ujrah) secara berkala selama masa akad berlangsung. Khusus pada akad IMBT, setelah seluruh kewajiban pembayaran selesai, hak kepemilikan

atas barang dapat dialihkan kepada nasabah melalui akad tambahan berupa hibah atau jual beli yang dilakukan secara terpisah dari akad sewa.(Alwi, 2020)

Dalam praktik operasionalnya, akad IMBT termasuk bentuk hybrid contract atau multi akad karena menggabungkan akad sewa dengan akad perpindahan hak milik. Penggunaan multi akad dalam pembiayaan syariah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan modern yang semakin berkembang. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip syariah dan dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan unsur gharar, riba, maupun syubhat dalam transaksi.(Manurung et al., 2025)

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, implementasi akad ijarah dan IMBT dalam operasional bank syariah pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin), adanya kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur riba. Akad ijarah diperbolehkan dalam Islam karena memberikan manfaat terhadap penggunaan barang atau jasa secara halal dengan imbalan tertentu yang telah disepakati bersama. Selain itu, akad IMBT juga diperbolehkan selama akad perpindahan hak milik dilakukan secara terpisah dari akad sewa sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.(Wahyuni et al., 2025)

Meskipun demikian, implementasi akad ijarah dan IMBT masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep pembiayaan syariah, persepsi masyarakat yang masih menyamakan IMBT dengan kredit konvensional, serta perlunya penguatan pengawasan internal bank syariah agar seluruh mekanisme akad tetap sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat serta peningkatan kepatuhan syariah agar implementasi akad ijarah dan IMBT dapat memberikan manfaat optimal bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.(Manurung et al., 2025)

4.6 Prinsip Kehati-hatian dalam Implementasi Akad Bank Syariah

Prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) merupakan prinsip dasar yang wajib diterapkan oleh setiap lembaga perbankan, termasuk bank syariah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, kesehatan, serta keamanan sistem perbankan agar terhindar dari berbagai risiko yang dapat merugikan bank maupun nasabah. Dalam perbankan syariah, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap akad pembiayaan yang dilakukan harus dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir.(Ananda & Inayati, 2024)

Menurut Rimarshanda Anugrahita dalam jurnal Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan dan Akad Murabahah, prinsip kehati-hatian memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan perbankan karena berfungsi sebagai pedoman operasional guna menciptakan lembaga keuangan yang sehat, efisien, dan terpercaya. Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penghimpunan maupun penyaluran

dana kepada masyarakat sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian yang mungkin terjadi pada bank syariah. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah karena bank dianggap mampu menjalankan operasionalnya secara aman dan sesuai aturan yang berlaku. (Anugrahita & Baidhowi, 2025)

Dalam implementasi akad bank syariah, risiko penyimpangan akad menjadi salah satu masalah yang harus diantisipasi melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Risiko penyimpangan akad dapat terjadi apabila akad yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan syariah ataupun tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Misalnya pada akad murabahah, bank harus benar-benar membeli barang yang dibutuhkan nasabah terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Apabila prosedur tersebut tidak dijalankan dengan benar, maka akad dapat dianggap tidak sah menurut prinsip syariah. Risiko penyimpangan juga dapat muncul akibat kurangnya transparansi informasi, lemahnya pengawasan internal, atau adanya pihak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai isi akad. (Anugrahita & Baidhowi, 2025)

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam menjaga implementasi akad bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS merupakan lembaga pengawas yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk, kegiatan usaha, dan akad yang diterapkan oleh bank syariah tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. DPS memiliki fungsi memberikan nasihat dan saran kepada pihak bank serta melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank syariah. Dengan adanya DPS, bank syariah dapat lebih mudah mengontrol kemungkinan terjadinya pelanggaran syariah dalam setiap akad pembiayaan. Selain itu, DPS juga berperan dalam memberikan rekomendasi terhadap pengembangan produk perbankan syariah agar tetap sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Ananda & Inayati, 2024)

Upaya menjaga kepatuhan syariah merupakan bagian penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah. Kepatuhan syariah (sharia compliance) berarti seluruh aktivitas bank harus sesuai dengan aturan Islam dan fatwa yang berlaku. Untuk menjaga kepatuhan tersebut, bank syariah perlu menerapkan sistem pengawasan internal yang baik, melakukan audit syariah secara berkala, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, bank syariah juga harus memastikan bahwa setiap akad yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Penerapan kepatuhan syariah tidak hanya bertujuan menghindari pelanggaran terhadap aturan agama, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. (Ananda & Inayati, 2024)

Transparansi dan keadilan dalam akad juga menjadi bagian utama dari prinsip kehati-hatian dalam implementasi akad bank syariah. Transparansi berarti seluruh informasi terkait akad harus dijelaskan secara terbuka kepada nasabah, seperti harga

barang, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya keterbukaan informasi, nasabah dapat memahami isi akad secara jelas sehingga dapat menghindari perselisihan di kemudian hari. Selain transparansi, keadilan juga harus diterapkan dalam setiap transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip keadilan dalam akad syariah menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama.(Anugrahita & Baidhowi, 2025)

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Anda tuliskan temuan-temuan atau kesimpulan serta saran Anda di sini. Jika Anda merasa kesimpulan tersebut perlu diberi nomor, silahkan menggunakan dengan cara biasa. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, implementasi akad dalam operasional bank syariah pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Bank syariah menerapkan berbagai akad seperti wadi'ah dan mudharabah dalam penghimpunan dana, murabahah, salam, dan istishna' dalam pembiayaan jual beli, mudharabah dan musyarakah dalam pembiayaan bagi hasil, serta ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik dalam pembiayaan sewa. Seluruh akad tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, kerelaan, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maisir.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah juga memiliki peranan penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada kegiatan operasional bank syariah. Namun demikian, implementasi akad masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, adanya persepsi bahwa bank syariah menyerupai bank konvensional, serta potensi penyimpangan akad dalam praktik operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan syariah dan peningkatan edukasi masyarakat agar implementasi akad dalam bank syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan tujuan maqashid syariah.

5.2 Saran

Bank syariah diharapkan dapat meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dan memperkuat pengawasan syariah dalam setiap implementasi akad agar seluruh kegiatan operasional tetap sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai akad-akad syariah agar masyarakat lebih memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang memahami ekonomi Islam juga perlu ditingkatkan guna mendukung terciptanya sistem perbankan syariah yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

6. Daftar Pustaka (bold 12 pt)

Alwi, M. A. (2020). AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK (IMBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN APLIKASINYA SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*,



- 2(1).
- Ananda, A. S., & Inayati, A. A. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-hatian pada Tata Kelola Bank Syariah Indonesia. *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 9–22. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i1.9903>
- Anugrahita, R., & Baidhowi. (2025). PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN DAN AKAD MURABAHAH. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 438–448. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5048>
- Ardana, Y., Wulandari, & Rika Lestari, W. (2020). Model Koreksi Kesalahan dalam Mengukur Pengaruh Akad-Akad Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 43–58. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Bahrudin, I., & Avita, R. (2021). Analisis implementasi akad sharf di bank syariah. *Al – Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 1–10.
- Dendi Abdul Nasir, M., & Khomariyah, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Error Correction Model (ECM). *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 47–53. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v5i2.432>
- Fuadatul Khilmi, E. (2021). Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah Jasser Auda. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(1), 97–116. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2344>
- Hidayatullah, M. S. (2020a). ANALISIS HADITS AHKAM MUAMALAH DALAM FATWA DSN MUI TENTANG MURÂBAHAH, SALAM DAN ISTISHNÂ. *El-Banat Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 10(2).
- Hidayatullah, M. S. (2020b). IMPLEMENTASI AKAD BERPOLA KERJA SAMA DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 34–41.
- Hisamuddin, N., & Andi, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah Dan Perlakuan Akuntabilitasnya Pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1).
- Japar, R., Wahidah R, W., Karmila, Y., & Ambo Masse, R. (2024). IMPLEMENTASI AKAD SALAM DAN ISTISHNA' di PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 123–141.
- Johari, E., & Kurniawan, Y. S. (2023). Implementasi Akad Wadi ' ah Pada Perbankan Syariah. *EL KAHFI Journal of Islamic Economics*, 04(01).
- Kunaifi, A., Asis, M. S., Sotif, A., & Kholqi, A. F. (2023). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU SIDOARJO GATEWAY. *PROSPEKS Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1). [webhttps://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/PROSPEKS](https://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/PROSPEKS) E-ISSN:
- Kurnia Ningsih, P. (2021). *FIQH MUAMALAH* (I. Subchi (ed.); 1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA. <http://www.rajagrafindo.co.id>
- Manurung, M., Sari, J., Siregar, D. P., Tarigan, S. F. A., & Kamal, H. (2025). Inovasi Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.493> Inovasi
- Mira Nur Aini, I., & Mariyana Dewi, F. (2021). ANALISIS SISTEM BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK

- SYARIAH. *Izdihardihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 01(2).
- Mujahidin. (2021). The Concept of Profit Sharing in The Industrial Field in Islamic Economic. *Al-Kharaj Journal Of Islamic Economic And Bussines*, 3, 171–177. <https://doi.org/10.24256>
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Syariah Di Indonesia. *Adz Dzahab Journal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1). <http://journal.iainsinjai.ac.id./index.php/adz-dzahab>
- Nurul Qomar, M. (2018). MUDHARABAH SEBAGAI PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201–210.
- Rachman, A., Chollisni, A., Reni, D., & Simatupang, A. D. R. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *JIE/ Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 47–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616> DOI:
- Rahmatillah, D., & Nuryanti. (2021). Telaah Konsep Akad Mudharabah Di Indonesia (Tinjauan Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia). *Islamic Business and Finance (IBF)*, 2(2), 164–181.
- Rasyid, M. (2021). Problematics of Implementation of the Mudhārabah Contract on Sharia Banking in Indonesia. *Journal of Islamic Law (JIL)*, 2(1), 22–42. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.135>
- Rial Nugroho, E. (2021). IMPLEMENTATION OF SHARIA-COMPLIANCE IN ISLAMIC BANK PRODUCT INNOVATIONS. *Prophetic Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art4>
- Shadiqul Fajri AF, M. (2020). Penerapan Syariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(1), 25–44. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061>
- Siri, R., & Rahmi, R. (2024). Reconstruction of the Mudharabah Financing Agreement at Bank Syariah Indonesia. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Volume*, 6(3), 311–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i3.5250>
- Sugesti, P., & Hakim, L. (2021). Peran Religiusitas Dalam Memoderasi Disposable Income Dan Pengetahuan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 47–58.
- Susana, E., & Prasetyanti, A. (2011). Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 466–478.
- Wahyuni, N., Melani, E. A., Syahrini, N., Amran, Y., & Kamaruddin. (2025). ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI SULAWESI SELATAN Nur. *Jurnal Pengembangan Bisnis Dan Ekonomi*, 6(3). <https://ijurnal.com/1/index.php/jpbe>
- Widh, T. A., Ta, D. A. N., Pers, Z. I. R., Mufassir, P., Dan, K., Di, I., & Syariah, B. (2021). Ta'widh dan ta'zir perspektif mufassir klasik dan implementasinya di bank syariah. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 27–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196>
- Widiastuty, T. (2020). PERAN PENYAMPAIAN INFORMASI AKUNTANSI, BAGI HASIL, DAN PEMAHAMAN PRODUK TERHADAP MINAT MENABUNG MASYARAKAT KOTA BANDUNG DI BANK SYARIAH. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 58–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i1.11345> PERAN

Yarmunida, M. (2020). Musyarakah mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia : Pendekatan Maqasid Syariah. *Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 216–224.

